

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 051 /PT20.H/C.1993

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dra. Laili Komariyah** Nip. 131 961 511 dalam jabatan **Asisten Ahli Madya**
- b. bahwa Sdr. **Dra. Laili Komariyah** Nip. 131 961 511 pangkat **Penata Muda** dengan tugas sebagai **Tenaga Pengajar** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Asisten Ahli Madya** dalam mata kuliah **Fisika** pada Fakultas **Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Gaji Pokok Pegawai Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36/M/1993;
8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0448/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 APRIL 1993 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Dra. Laili Komariyah**  
N I P : 131 961 511  
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda** Gol. III/a  
Angka Kredit : 103,25 (Seratus tiga koma dua puluh lima )

Unit Kerja : **Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul**  
dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Asisten Ahli Madya**  
dalam mata kuliah **Fisika**


K e d u a : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 137.800,- ( Seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah ) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. 60.000,- ( Enam puluh ribu rupiah )

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat. ....

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Maret 1993



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Rektor Universitas Mulawarman

PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, M.A.  
Nip. 130 262 209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :
  - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta ;
  - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti di Jakarta ;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman di-Samarinda;
5. Dekan Fakultas / ~~Direktur~~ K I P. Universitas Mulawarman di-Samarinda;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;
7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda ;
8. A r s i p

Anr.